

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak atas tanah adalah hak yang memberikan wewenang kepada pemegang haknya untuk mempergunakan dan mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. Kata “mempergunakan” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu dipergunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan, sedangkan perkataan “mengambil manfaat” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah bukan untuk kepentingan mendirikan bangunan, akan tetapi untuk dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan.¹

Istilah hak atas tanah berasal dari bahasa Inggris, yaitu *land rights*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *landrechten*, sementara itu, dalam bahasa Jerman disebut dengan *landrechte*. Secara terminologis, hak diartikan sebagai kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh Undang-undang) atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu.²

Subjek hukum hak atas tanah, yaitu orang-orang dan badan hukum. Subjek hukum itu diberi kewenangan untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan. Sedangkan yang menjadi objek hak atas tanah meliputi permukaan dan tubuh bumi, air, dan ruang yang ada di atasnya dalam batas-batas tertentu. Walaupun pemegang hak atas tanah diberikan kewenangan untuk mempergunakan hak atas

¹ M. Arba, 2015, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 11.

² *Ibid.*, hlm 82-83.

tanah, namun pemegang hak juga dibatasi haknya oleh Peraturan Perundang-undangan meliputi:

- a. Harus memperhatikan fungsi sosial;
- b. Kepemilikan hak atas tanah tidak boleh melebihi maksimum dan minimum;
- c. Yang dapat mempunyai hak milik hanya WNI dan badan hukum Indonesia berdasarkan peraturan pemerintah.³

Pembatasan hak tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria dalam Pasal 9 ayat (1) yang selanjutnya disingkat UUPA yang menyatakan bahwa:

Hanya Warga Negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas-batas.

Pasal 9 ayat (2);

Tiap-tiap Warga Negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.

Pembatasan pada hanya Warga Negara Indonesia tersebut dibuat guna mensejahterakan Warga Negara Indonesia. Selain itu, pembatasan hak tersebut juga ditujukan agar tercapainya kemakmuran rakyat, sesuai dengan yang dikemukakan pada Pasal 2 ayat (1) UUPA, yang berbunyi sebagai berikut:

Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

Hak-hak atas tanah diatur dalam Pasal 16 UUPA, yaitu sebagai berikut:

³ *Ibid.*, hlm 85.

- a. Hak Milik;
- b. Hak Guna Usaha;
- c. Hak Guna Bangunan;
- d. Hak Pakai;
- e. Hak Sewa;
- f. Hak membuka tanah;
- g. Hak memungut hasil hutan;
- h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 53 yaitu:
 - 1) Hak gadai;
 - 2) Hak usaha bagi hasil;
 - 3) Hak menumpang;
 - 4) Hak sewa tanah pertanian.⁴

Terhadap hak-hak atas tanah tersebut, peraturan perundang-undangan tentang pertanahan menetapkan empat cara perolehan hak atas tanah yaitu:

- a. Penetapan pemerintah

Perolehan hak atas tanah yang berasal dari tanah negara atau tanah Hak Pengelolaan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPNRI) melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota. Bentuk penetapan pemerintah dalam perolehan hak atas tanah di sini adalah Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH).

- b. Ketentuan Undang-Undang (penegasan konversi).

Perolehan hak atas tanah terjadi karena ketentuan Undang-undang melalui permohonan penegasan konversi yang berasal tanah bekas milik adat.

- c. Peralihan hak

Perolehan hak atas tanah dalam bentuk beralih melalui pewarisan, dan dalam bentuk dialihkan melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam modal perusahaan (*inbreng*), lelang.

⁴ Boedi Harsono, 2002, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Edisi Revisi, Jakarta: Djambatan, Hlm 10.

d. Pemberian hak

Perolehan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai yang berasal dari tanah Hak Milik dengan bukti Akta Pemberian Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas tanah Hak Milik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).⁵

Sementara itu, dari berbagai jenis hak-hak atas tanah tersebut di atas, hak milik merupakan satu-satunya hak yang memiliki kedudukan terkuat dari jenis-jenis hak atas tanah lainnya. Hal ini terlihat dari Pasal 20 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa:

Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6.⁶

Pada Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa tanah yang didasarkan atas hak milik dapat dikuasai selama hidup pemiliknya dan dapat dilanjutkan pemilikannya oleh ahli warisnya jika pemilik meninggal dunia, selama terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat yang mengatur tentang hak milik. Selain itu, hak milik tidak mempunyai batas waktu dan memiliki kewenangan yang lebih luas dibandingkan hak-hak atas tanah lainnya.

Dilihat dari cara peralihannya, Pasal 20 ayat (2) UUPA menetapkan bahwa Hak Milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Bentuk peralihan Hak Milik atas tanah adalah sebagai berikut:

a. Beralih

⁵ Urip Santoso, 2015, *Perolehan Hak Atas Tanah*, Jakarta: Prenadamedia Group, Hlm 22-23.

⁶ Boedi Harsono, *Op.Cit.*, Hlm 12.

Beralih artinya berpindahnya Hak Milik atas tanah dari pemiliknya kepada pihak lain disebabkan karena peristiwa hukum, yaitu meninggal dunianya pemilik tanah. Hal ini menjadikan Hak Milik atas tanah secara yuridis berpindah kepada ahli warisnya sepanjang ahli warisnya memenuhi syarat sebagai subjek Hak Milik.

b. Dialihkan

Dialihkan artinya berpindahnya Hak Milik atas tanah dari pemiliknya kepada pihak lain disebabkan oleh perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Contoh dari perbuatan hukum tersebut adalah jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam modal dalam perusahaan (*inbreng*), lelang.⁷

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, terjadinya peralihan hak atas tanah dapat dilakukan setelah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Begitu juga halnya dengan peralihan hak atas hak milik, memiliki syarat dan ketentuan yang mengaturnya, diantaranya seperti yang diatur dalam UUPA, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal berikut:

Pasal 21 ayat (1),

Hanya Warga Negara Indonesia dapat mempunyai hak milik.

Pasal 21 ayat (3),

Orang asing yang sudah berlakunya Undang-Undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-Undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara,

⁷ Urip Santoso, *Op.Cit.*, hlm 30.

dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung. Pasal 21 ayat (4),

Selama seseorang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat 3 Pasal ini.

Dari uraian pasal tersebut di atas dapat dilihat bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia membatasi dengan tegas atas perolehan hak atas tanah berupa hak milik. Namun tidak jarang perolehan hak atas tanah tersebut, terlebih hak atas tanah berupa hak milik menimbulkan permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Baik itu karena terjadinya perkawinan campuran, perolehan hak milik bagi orang asing karena pewarisan dari perkawinan campuran dan seorang yang disamping berkewarganegaraan Indonesia juga memiliki kewarganegaraan asing (berkewarganegaraan ganda).

Salah satu permasalahan yang berkaitan dengan perolehan hak atas tanah yang berkaitan dengan perkawinan campuran adalah dalam pengujian UUPA dan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh pemohon yang berkewarganegaraan Indonesia. Pengujian tersebut diajukan oleh permohonan tersebut menyangkut hak-hak Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing. Pernikahan tersebut berlangsung tanpa adanya perjanjian perkawinan mengenai pisah harta untuk memperoleh hak milik dan hak guna bangunan atas tanah.

Berawal pada tahun 1995, pemohon sebagai Warga Negara Indonesia menikah dengan seorang laki-laki berkewarganegaraan Jepang secara sah dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat, dan telah dicatatkan juga pada

Kantor Catatan Sipil setempat. Terkait pernikahannya tersebut, pemohon tidak memiliki perjanjian perkawinan pisah harta, dan tidak pernah melepaskan kewarganegaraannya, bahkan pemohon menetap di Indonesia. Pada tahun 2012, pemohon membeli 1 (satu) unit rumah susun (rusun). Namun, setelah pemohon melakukan pembayaran secara lunas, rusun tersebut tidak diserahkan oleh pihak pengembang. Bahkan perjanjian pembelian dibatalkan secara sepihak oleh pihak pengembang dengan alasan suami pemohon adalah Warga Negara Asing, dan pemohon tidak memiliki perjanjian perkawinan. Hal ini berkaitan dengan Pasal 36 ayat (1) UUPA dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Selain permasalahan di atas, penulis juga mencoba memasukkan contoh kasus yang berkaitan dengan hak waris anak yang telah diputus oleh Pengadilan, Putusan Nomor 141/G/2010/PTUN-JKT. Berawal dari Swita Motiram berkewarganegaraan Indonesia yang menikah dengan suaminya yang berkewarganegaraan Inggris di Hongkong pada tahun 1979. Dalam pernikahan tersebut Swita Motiram melepaskan kewarganegaraan Indonesia dan pindah menjadi warga negara India. Dari perkawinan tersebut mereka memiliki seorang anak yang bernama Sunesh Rattan Ladharam yang lahir pada tahun 1982. Beberapa tahun setelah menikah Swita Motiram bercerai dengan suaminya pada tahun 1990, dan hak asuh anak dimenangkan oleh suaminya. Kemudian pada tahun 1990 Swita Motiram pindah dan menetap di Indonesia. Swita Motiram mengubah kewarganegaraannya menjadi warga negara Indonesia pada tahun 1997. Pada tahun 2009, Swita Motiram meninggal dunia yang kemudian timbul masalah mengenai siapa yang berhak untuk menjadi ahli waris dari Swita Motiram terhadap hak milik atas tanah yang ada di Indonesia, dimana semenjak ia menetap

di Indonesia Swita Motiram tidak pernah mencatatkan perkawinan, perceraian dan anak yang lahir dari perkawinan yang dilaksanakan di Hongkong tersebut.

Berdasarkan gambaran permasalahan yang dikemukakan di atas, agar lebih terarahnya penulisan ini, maka penulis lebih memfokuskan pembahasan ini kepada peralihan hak dalam perkawinan campuran, yang selanjutnya akan penulis bahas dalam bentuk tesis dengan judul **“Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan Dalam Perkawinan Campuran”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses perkawinan campuran dalam hukum perkawinan?
2. Bagaimanakah peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan dalam perkawinan campuran?
3. Bagaimanakah kedudukan hak milik atas tanah karena pewarisan dalam perkawinan campuran?

C. Tujuan Penelitian

Guna mendapatkan sasaran yang jelas dan sesuai dengan apa yang dikehendaki dalam suatu penelitian, maka perlu ditetapkan tujuan penelitian. Dengan berpegang pada masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui proses perkawinan menurut hukum perkawinan.

2. Mengetahui peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan dalam perkawinan campuran.
3. Mengetahui kedudukan hak milik atas tanah karena pewarisan dalam perkawinan campuran.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan peralihan hak karena perkawinan campuran. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Tesis atas nama Fatimah B, mahasiswi program studi Magister Kenotariatan Universitas Andalas, dengan judul “Kepemilikan Tanah Dalam Perkawinan Campuran Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015”. Masalah yang dibahas dalam penelitian tersebut tentang proses pembuatan perjanjian kawin pemisahan harta terhadap perkawinan campuran setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan pembuatan akta jual beli oleh PPAT terhadap WNI yang melakukan perjanjian kawin.
2. Tesis atas nama Andhina Paramita, mahasiswi program studi Magister Kenotariatan UGM, dengan judul “Pembagian Warisan Dalam Perkawinan Campuran (Antar Bangsa) Menurut Perspektif Hukum Waris KUH Perdata, UU Perkawinan dan UU Kewarganegaraan (Penelitian Di Perkumpulan Wanita Indonesia Dalam Perkawinan Antar Bangsa Srikandi Di Jakarta)”. Dalam penelitian tersebut, Andhina Paramita mengangkat permasalahan tentang proses pembagian warisan yang terjadi di dalam

perkawinan campuran atau antar bangsa, tentang bagaimana proses pembagiannya, dan untuk pembagiannya memakai hukum dari negara mana.

3. Skripsi Rizka Rahmawati, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas UDAYANA, dengan judul “Hukum Yang Berlaku Dalam Pemenuhan Hak Waris Anak Atas Aset Bisnis Dalam Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Australia Dengan Warga Negara Indonesia”. Pada penelitian yang dilakukan oleh Rizka Rahmawati membahas mengenai pengaturan hak waris anak dalam perkawinan campuran atas aset bisnis yang diletakkan di bawah nama (atas nama) isteri, dan hukum yang berlaku dalam penyelesaian sengketa pemenuhan hak waris anak dalam perkawinan campuran terhadap aset bisnis yang diletakkan di bawah nama isteri.

Penelitian tersebut pada dasarnya membahas tentang perjanjian kawin pemisahan harta terhadap perkawinan campuran, dan hak waris dalam hal proses pembagian, pengaturan serta hukum yang dipakai dalam penyelesaian sengketa waris. Sementara itu, penulis lebih menitik beratkan pembahasan pada proses peralihan dan kedudukan hak atas tanah karena pewarisan dalam perkawinan campuran. Namun demikian, apabila ternyata pernah dilakukan penelitian lain dengan topik yang sama dengan penelitian ini, maka penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian-penelitian tersebut.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan.
- b. Untuk menambah pengetahuan teoritis penulis tentang hal-hal yang bersangkutan dengan peralihan hak atas tanah karena pewarisan dalam perkawinan campuran.
- c. Sebagai acuan dan pembelajaran bagi penulis dalam menjalankan profesi di bidang kenotariatan.

2. Praktis

- a. Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang peralihan hak atas tanah karena pewarisan dalam perkawinan campuran.
- b. Penelitian ini dapat berguna untuk bahan rujukan atau acuan untuk penelitian yang diadakan berikutnya.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Kepastian Hukum

Van Apeldoorn mengatakan bahwa kepastian hukum dapat diartikan dari beberapa segi, namun Van Apeldoorn hanya mengetengahkan dua pengertian, sebagai berikut:

- 1) Kepastian hukum berarti dapat ditentukan hukum apa yang berlaku untuk masalah-masalah yang konkret. Dengan dapat ditentukannya peraturan hukum untuk masalah-masalah yang konkret, pihak-pihak yang berperkara sudah dapat mengetahui

sejak awal ketentuan-ketentuan apakah yang akan digunakan dalam sengketa tersebut.

2) Kepastian hukum berarti perlindungan hukum. Dalam hal ini para pihak yang bersengketa dapat dihindarkan dari kesewenangan penghakiman. Ini berarti, adanya kepastian hukum juga membatasi pihak-pihak yang mempunyai kewenangan yang berhubungan dengan kehidupan seseorang, yaitu hakim dan pembuat peraturan.⁸

b. Teori Keadilan

Perkembangan tentang teori keadilan dapat ditelusuri dari teori keadilan klasik, teori keadilan abad menengah dan teori keadilan zaman modern serta teori keadilan *post modern* (dewasa ini). Teori keadilan klasik dipelopori oleh Plato. Menurut Plato keadilan adalah *the supreme virtue of good state* (kebajikan tertinggi dari negara yang baik). Orang yang adil adalah *the self disciplined man whose passions are controlled by reason* (orang yang mengendalikan diri yang perasaan hatinya dikendalikan oleh akal).⁹

Aristoteles filosof Yunani kuno lainnya berpendapat keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia (*fairness in human action*). Kelayakan merupakan titik tengah di antara kedua ujung ekstrim yang terlalu banyak dan yang terlalu sedikit. Kalau tidak sama, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, tetapi distribusi

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan ke-13*, Jakarta: Kencana, hlm 97-99.

⁹ Sunarto, 2015, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata, Cetakan ke-2*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm 71.

tersebut berwujud dari suatu pertimbangan agar merupakan keadilan distributif. Jadi teori keadilan dari Aristoteles berdasar pada prinsip persamaan. Dalam versi modern teori itu dirumuskan oleh filsuf Isaiah Berlin dengan pernyataan, “Keadilan terlaksana bilamana hal-hal yang sama diperlakukan secara sama dan hal-hal yang taksama secara taksama.”¹⁰

Para filosof yang telah membahas keadilan pada abad pertengahan antara lain sebagai berikut:

1) Stoa

Para ahli hukum Romawi mengikuti pendapat Mazhab Stoa dari Yunani dengan membedakan secara tegas hukum alamiah dengan hukum manusiawi.

2) Augustinus

Teori keadilan di abad pertengahan yang bercorak teologis pertama dikemukakan oleh pendeta Augustinus. Menurut Augustinus keadilan adalah asas ketertiban yang muncul dalam perdamaian, sedang perdamaian adalah ikatan yang semua orang menginginkan dalam kesukaan bergaul mereka.

3) Thomas Aquinas

Thomas Aquinas membedakan antara keadilan Ilahi dan keadilan manusiawi. Menurutnya, terdapat 4 unsur pokok yang sama pentingnya dari hukum, yakni rasionalitas, pertalian

¹⁰ *Ibid.*, hlm 72.

dengan kebaikan umum, pembuatan oleh pihak yang mewakili masyarakat, dan pengundangan.

Para filosof yang mengutarakan teori-teori keadilan di zaman modern antara lain adalah:

1) Thomas Hobbes

Menurut Thomas Hobbes, ketidakadilan adalah tidak lain daripada ketiadaan pelaksanaan dari perjanjian dan untuk tercapainya perdamaian dan ketertiban dalam masyarakat, orang-orang harus menyerahkan kebanyakan hak-hak alamiahnya kepada suatu kekuatan yang berdaulat dalam negara.

2) Samuel Pufendorf

Menurut Samuel Pufendorf, cita keadilan bermaksud mengatur tindakan manusia dan masyarakat untuk menyusun dan memelihara suatu ketertiban rasional yang di dalamnya terwujud sifat dasar manusia dan tercapainya tujuan berupa keamanan, ketenangan dan kebebasan.

3) Jeremy Bentham

Teori keadilan utilitarianisme adalah suatu aliran pemikiran berdasar pada asas kemanfaatan yang berkembang di negara Inggris dengan tokoh-tokohnya, diantaranya adalah Jeremy Bentham.¹¹

¹¹ *Ibid.*, hlm 74.

c. Teori Hak Milik

Dalam teori hak milik, beberapa ahli hukum memberikan pengertian mengenai hak milik. Secara khusus hak milik diatur oleh UUPA dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 27. Hak milik merupakan hak terkuat dan terpenuh terhadap penguasaan sesuatu yang dimilikinya. Hak milik tidak mempunyai batas waktu. Dalam UUPA, hak milik atas tanah bersifat turun temurun, sehingga dapat diwariskan kepada keturunannya tanpa batas waktu dan batas generasi. Menurut Pasal 1, Pasal 9 jo Pasal 21 ayat (1) UUPA, mengamanatkan bahwa hanya Warga Negara Indonesia saja yang dapat memiliki hak milik.

Terkait istilah terkuat dan terpenuh itu sebenarnya hanya sebagai pembeda antara hak milik dengan hak atas tanah lainnya. Terkuat artinya hak milik atas tanah lebih kuat bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, tidak ada batas waktu tertentu, mudah dipertahankan dari gangguan pihak lain. Terpenuh artinya hak milik atas tanah memberi wewenang kepada pemiliknya paling luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain.

Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu maksimal satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut. Jika sesudah jangka waktu tersebut hak milik belum dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan

ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.¹²

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran dari hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi konsep adalah sebagai berikut:

a. Peralihan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, peralihan berasal dari kata dasar alih, yang berarti pindah; ganti, tukar, ubah.¹³

b. Hak Atas Tanah

Hak-hak atas tanah yang dimaksud adalah sebagai berikut:¹⁴

- 1) Hak milik;
- 2) Hak guna usaha;
- 3) Hak guna bangunan;
- 4) Hak pakai;
- 5) Hak sewa;
- 6) Hak membuka tanah;
- 7) Hak memungut hasil hutan;
- 8) Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hal-hal tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53, yang menyebutkan:
Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 huruf h, ialah hak gadai, hak usaha-bagi-hasil hak menumpang dan sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya dalam waktu yang singkat.¹⁵

¹² Iwan Permadi, 2017, *Unifikasi dan Pluralisme Hukum, Hukum Agraria*, Malang: Penerbit Gunung Samudera, hlm. 9-11.

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/alih.html>, (diakses pada 10 Maret 2018).

¹⁴ Boedi Harsono, *Op. Cit.*, Hlm 10.

¹⁵ *Ibid.*, Hlm 21.

c. Pewarisan

Pewarisan berasal dari kata dasar waris yang berarti orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal, sedangkan pewarisan merupakan proses, cara, perbuatan mewarisi atau mewariskan.¹⁶

d. Perkawinan Campuran

Menurut Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, pada bagian ketiga, pasal 57 yang menyebutkan:

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah disimpulkan dan diolah.¹⁷

Menurut Bambang Sunggono, penelitian pada dasarnya merupakan, "suatu upaya pencarian" dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu objek yang mudah terpegang di tangan. Penelitian merupakan terjemahan dari

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op.cit.*

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm.1.

bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Dengan demikian secara logawiyah berarti “mencari kembali”.¹⁸

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Metode yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang menggunakan pendekatan terhadap masalah, yang kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi di lapangan. Metode pendekatan yuridis empiris merupakan cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan, artinya metode pendekatan yuridis empiris ini mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dan menghubungkannya dengan kenyataan kepemilikan hak atas tanah serta pewarisannya dalam perkawinan campuran.

b. Sifat penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan tesis ini berupa penelitian hukum deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum baik

¹⁸ Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Grafindo Persada, hlm. 27.

dalam teori maupun praktek pelaksanaan dari hasil penelitian di lapangan.¹⁹

2. Jenis dan Sumber Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari lapangan dengan mengadakan wawancara dengan Badan Pertanahan Nasional.

b. Data sekunder

Data sekunder, yaitu bahan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang berupa:

1) Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi setiap individu atau masyarakat yang berasal dari peraturan perundang-undangan, meliputi:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer misalnya:

¹⁹ *Ibid*, hlm 63.

buku-buku, jurnal, hasil seminar maupun teori tentang pembuatan pewarisan hak milik atas tanah dalam perkawinan campuran.

- 3) Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang dapat memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer misalnya penggunaan kamus-kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai dengan yang diharapkan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Studi dokumen atau bahan kepustakaan adalah memperoleh data dengan mencari dan mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peralihan hak milik atas tanah serta pewarisan hak milik atas tanah dalam perkawinan campuran.
- b) Wawancara atau *interview* adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh penulis kepada Badan Pertanahan Nasional mengenai peralihan hak milik atas tanah serta pewarisan hak milik atas tanah dalam perkawinan campuran.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penulisan karya tulis ini penulis lakukan, penganalisaan data dilakukan secara kualitatif. Analisa kualitatif adalah suatu analisa data

yang dilakukan dengan cara menjelaskan data-data berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli dan pengetahuan tentang peralihan hak milik atas tanah serta pewarisan hak milik atas tanah dalam perkawinan campuran.

